



NOMOR :

TAHUN 19_____

SERIE. _____

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON
NOMOR : 11 TAHUN 1998**

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah telah menyediakan sarana dan prasarana bagi kebutuhan masyarakat yaitu Rumah Potong Hewan ;
 - b. bahwa keberadaan Rumah Potong Hewan dirasakan sangat membantu dalam upaya pengendalian dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner, khususnya kesehatan daging di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b diatas, maka ketentuan yang mengatur retribusi Rumah Potong Hewan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551) ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240 / 9 / 1986 tentang Syarat-syarat Rumah Potong Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan ;

13. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/TN.520 / 9 / 1987 tentang Syarat-syarat Rumah Potong Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas ;
14. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413 / Kpts / TN.310 / 7 / 1992 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya ;
15. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306 / Kpts / TN.330 / 4 / 1994 tentang Pemotongan Unggas dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya ;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 15 / PD-DPRD-GR / 61 tentang Penyerahan Urusan-urusan dalam Lapangan Kehewanan Kepada Daerah Tingkat II / Kotapraja di seluruh Jawa Barat ;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 9 Tahun 1989 tentang Rumah Potong Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan antar Daerah Tingkat II di Jawa Barat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON TENTANG RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN**

**B A B I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.**
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.**
- c. Walikotamdya Kepala Daerah adalah Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.**
- d. Dinas adalah Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.**
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.**
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.**

- g. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- h. Rumah Potong Hewan (RPH) adalah Suatu Bangunan atau komplek bangunan dengan desain dan syarat-syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan bagi konsumsi masyarakat luas/umum.
- i. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah Segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
- j. Pemotongan Hewan adalah Kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan hewan sebelum dipotong, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan hewan setelah dipotong.
- k. Usaha Pemotongan Hewan adalah Kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau Badan Usaha yang melaksanakan pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan.
- l. Daging adalah Bagian-bagian hewan potong yang disembelih termasuk isi rongga perut dan dada yang lazim dimakan manusia.

- m. Petugas Pemeriksa adalah Dokter Hewan dan petugas lain yang ditunjuk pada Dinas Peternakan untuk melakukan pemeriksaan hewan.
- n. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- o. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan pemotong retribusi tertentu.
- p. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketentuan yang menentukan besar jumlah retribusi yang terutang.
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- s. Pembayaran retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi adalah sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang ditentukan
- t. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada Bank Jawa Barat Cabang Cirebon.

B A B II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah Mengatur pelayanan Rumah Potong Hewan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah Pengendalian dan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner khususnya kesehatan daging.
- (3) Menghimpun Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Rumah Potong Hewan.

B A B III KETENTUAN PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 3

- (1) Rumah Potong Hewan menyediakan jasa pelayanan berupa :
 - a. kandang penampungan hewan yang digunakan untuk istirahat hewan sebelum dipotong ;
 - b. tempat proses pemotongan yang digunakan untuk memotong hewan sampai menjadi daging ;
 - c. tempat penyimpanan daging untuk proses pelayuan sekurang-kurangnya 8 jam sebelum diedarkan ;
 - d. tempat pencucian bahan-bahan asal hewan seperti isi perut, kaki dan kepala ;
 - e. tempat penimbunan hewan dan daging untuk mengetahui prosentase dari daging yang diperoleh dari pemotongan ;
 - f. pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong ;

- g. pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Rumah potong Hewan yang disediakan berdasarkan jenis hewan yang akan dipotong :
- a. rumah potong hewan sapi dan kerbau ;
 - b. rumah potong hewan kambing dan domba ;
 - c. rumah potong unggas ;
 - d. rumah potong hewan babi.

Pasal 4

- (1) Setiap pemotongan hewan untuk keperluan usaha dilaksanakan di Rumah Potong Hewan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Setiap pemotongan hewan untuk keperluan upacara adat dan keagamaan serta pemotongan secara darurat dilaksanakan menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus mendapat ijin dari Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Dilarang memasukan daging ke daerah kecuali atas persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Daging yang dimaksud ayat (1) pasal ini harus diperiksa ulang di Rumah Potong Hewan.

Pasal 6

Ketentuan mengenai syarat-syarat Rumah Potong Hewan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pemotongan hewan harus dilaksanakan menurut tata cara agama Islam kecuali babi.
- (2) Setiap hewan yang akan dipotong harus diistirahatkan di kandang penampungan sekurang-kurangnya 12 jam sebelum dilakukan pemotongan dan harus diperiksa kesehatannya oleh petugas pemeriksa.
- (3) Terhadap hewan yang dinyatakan sehat oleh petugas pemeriksa dapat dilaksanakan pemotongan paling lama 24 jam setelah hewan diperiksa.
- (4) Jika hewan sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini tidak dipotong maka hewan tersebut harus diperiksa ulang.
- (5) Pemotongan hewan yang berpenyakit atau tersangka berpenyakit harus ditanggguhkan.
- (6) Bagian-bagian hewan setelah selesai pemotongan harus segera dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa.
- (7) Bagian-bagian daging yang dinyatakan baik dan memenuhi persyaratan kesehatan, diberi tanda dengan cap yang menggunakan tinta yang tidak beracun.
- (8) Bagian-bagian daging yang dinyatakan tidak baik dan tidak memenuhi persyaratan kesehatan harus segera dimusnahkan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melaksanakan pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan harus berpakaian bersih dan tidak mempunyai penyakit menular yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter pemerintah.
- (2) Surat Keterangan Dokter pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus diperbaharui setiap satu tahun sekali.
- (3) Setiap petugas Rumah Potong Hewan harus memelihara kesehatan dan mencegah adanya pencemaran terhadap daging.

Pasal 9

- (1) Dilarang memotong hewan besar betina bertanduk yang masih produktif.
- (2) Dilarang membasahi daging yang akan dijual dengan air, membalur dengan getah atau dengan cara lain semacam itu yang mengakibatkan berubahnya keadaan daging.

B A B IV
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dipungut retribusi dengan nama retribusi Rumah Potong Hewan.

- (2) Obyek retribusi adalah pelayanan yang disediakan berupa fasilitas Rumah Potong Hewan dan pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
- (3) Subyek retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan jasa pelayanan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dalam pasal ini.

B A B V
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Rumah Potong Hewan dalam Peraturan Daerah ini di golongankan kedalam retribusi jasa usaha.
- (2) Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut di Daerah.

B A B VI
TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis hewan dan frekuensi pemakaian tempat pemotongan hewan.

B A B VII
PRINSIP DAN DASAR PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi Rumah Potong Hewan adalah :
 - a. terjangkau oleh kemampuan pengguna jasa ;
 - b. Dapat menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan Rumah Potong Hewan ;
 - c. Mudah diketahui dan dihitung sendiri oleh pengguna jasa.

- (2) Sasaran penetapan tarif retribusi Rumah Potong Hewan adalah :
 - a. sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pada pengguna jasa ;
 - b. dengan tarif yang terjangkau akan menyadarkan pengguna jasa memanfaatkan fasilitas Rumah Potong Hewan ;
 - c. menunjang upaya pengawasan, pengendalian dan peningkatan mutu pelayanan Pemerintah Daerah.

- (3) Penetapan tarif retribusi Rumah Potong Hewan telah memperhitungkan biaya-biaya yang meliputi :
 - a. biaya pembangunan ;
 - b. biaya pemotongan hewan ;
 - c. biaya pemeriksaan hewan
 - d. biaya perawatan ;
 - e. biaya administrasi.

- (4) Tarif retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan secara nominal untuk setiap objek.

B A B VIII
STRUKTUR TARIF DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Rumah potong Hewan adalah sebagai berikut :
- | | | |
|-----------------------|-------|-------------------|
| a. sapi, kerbau, babi | | Rp. 10.000,-/ekor |
| b. kambing, domba | | Rp. 1.500,-/ekor |
| c. unggas | | Rp. 100,-/ekor |
- (2) Retribusi pemeriksaan ulang dikonversikan dengan ayat (1) pasal ini.
- (3) Retribusi pemeriksaan laboratorium :
Kesahatan masyarakat veteriner Rp. 1.000,-/sample

B A B IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Saerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

B A B X
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

B A B XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.**
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.**

B A B XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang telah ditunjuk sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (3) Hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 21

Retribusi Daerah yang dilakukan setelah masa waktu yang ditentukan, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

**B A B XIV
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

Pasal 22

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

**B A B XV
KERINGANAN, PENGURANGAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 24

- (1) Walikotaamadya Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pada wajib retribusi.

- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan wajib retribusi dilakukan jika dengan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan wajib retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban.
- (3) Keringanan, pengurangan dan pembebasan dapat diberikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah jika adanya keberatan dari wajib retribusi.

B A B XVI KADALUARSA

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran ;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 26

- (1) Piutang retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

- (2) Walikotaamadya Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3) Tata Cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Daerah.

B A B XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XVIII PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti, dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang dan atau dokumen.
 - h. Memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - i. Memanggil 1 (satu) orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1988 tentang Ketentuan Ijin Usaha Rumah Potong Hewan / Unggas, usaha pemotongan hewan dan usaha menjual daging dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 16 Februari 1989 Nomor 1 Tahun 1989 seri B Nomor 1) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di CIREBON
Pada tanggal 10 Agustus 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON
KETUA,

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II CIREBON

ttd,

ttd,

H. SUNARYO HW, S.IP

Drs. H. LASMANA SURIAATMADJA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan
Surat Keputusan :

Nomor : 974.32 - 581

Tanggal : 5 Mei 1999


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

Nomor : 4 Tahun 1999

Tanggal : 9 Juni 1999

Serie : B

SEKRETARIS KOTAMADYADAERAH
TINGKAT II CIREBON



Drs. H. NANA SURYANA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 054 063